

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Etika

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dengar tiga istilah yang sangat populer sekali yaitu, *moral*, *etika*, dan *akhlak*.¹⁸ Memang erat berhubungan¹⁹ ketiganya sangat akrab kedengarannya di telinga kita sehingga tidak terpikirkan apakah kata-kata ini mempunyai makna yang sama atau sebaliknya. Kalau kita cermati, tampaknya dari berbagai literatur yang mengkaji tentang moral memberikan terminologi yang secara substansial mengandung makna yang sama, yaitu norma kebaikan yang dihadapkan pada norma keburukan.

Menurut penulis kendati ruang perbedaan itu tidak ada karena dianggap tidak prinsip, sebenarnya bila dilihat dari aspek tolak ukur masing- masing, perbedaan itu jelas ada. Kata “akhlak” yang berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat,²⁰ kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia yaitu “Akhlak” tolak ukurnya adalah al-Quran surat al-Qalam (68) ayat 4:

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007) hlm 6

¹⁹ A.M.Lilik Agung, *Ketika Nurani Ikut Berbisnis 26 Praktik Etika Bisnis Kontemporer* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm 9

²⁰ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1991) hlm, 12

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

*Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.*²¹

Kata akhlak yang sudah menjadi bahasa Indonesia ini diartikan sebagai ilmu yang menentukan batas baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.²² Sebagai contoh apabila dalam suatu pertemuan kita melihat seseorang yang berangkul pada saat berjumpa dengan orang lain, perilaku ini merupakan simbol bahwa kedua orang tersebut sangat akrab, saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya. Tetapi dibalik perilaku lahir yang tampak baik itu, sebenarnya hati (qalbu) mereka berdua belum tentu tulus, dengki, jahat dan sebagainya, maka orang yang mempunyai perilaku hati yang demikian dapat dikatakan belum berakhlak, inilah kelebihan ajaran akhlak dalam Islam.

Adapun perkataan moral yang berasal dari bahasa latin *mores* berarti adat kebiasaan, kesopanan, atau kesusilaan. Dalam istilah lain disebut *etiaka* atau *akhlaq*.²³ Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan *susila*, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian, moral berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum, sehingga tolak ukurnya adalah kebiasaan yang

²¹ QS al-Qalam (68) ayat 4

²² Ibid. hlm 13

²³ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung, CV.Di ponegoro, cet, tiga, 1999), hlm, 16

berlaku. Seseorang dikatakan *amoral* jika ia berperilaku berseberangan dengan kebiasaan perilaku di sebuah tempat. Ukuran moral biasa jadi bersifat lokal (*locus*) sehingga tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sebagai contoh, dalam satu atau beberapa hal tidak sama antara kebiasaan di negara Jepang dan negara Indonesia. Sebagai konsekuensinya seseorang yang pernah hidup di kedua negara tersebut harus berperilaku sesuai dengan kebiasaan setempat agar tidak dikatakan sebagai manusia yang tidak bermoral.

Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskandari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.

Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika itu sendiri, seperti menurut:

1. Peter Pratley, sebagaimana dikutip Muhammad Djakfar bahwa pada dasarnya etika adalah suatu cabang ilmu filsafat dimana tujuan utamanya adalah mempelajari perilaku baik moral ataupun immoral agar dapat membuat pertimbangan yang cukup beralasan untuk mendapatkan dan mencapai rekomendasi yang memadai.²⁴

²⁴ Muhammad Djakfar, Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis, (Malang: UIN Malang Press, 2010)

2. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika dapat di artikan ilmu yang mempelajari apa yang baik apa yang buruk dan hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²⁵
3. K. Bertens mengklasifikasikan pengertian etika dalam tiga bentuk, yaitu: (a) etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam menganut tingkah lakunya. (b) dalam arti asas atau moral, yakni semacam kode etik. (c) etika dalam arti ilmu yang membahas tentang sesuatu yang baik atau yang buruk.²⁶
4. Ahmad Amin etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.²⁷
5. Webster Dictionary sebagaimana dikutip Sofyan S. Harahap, secara etimologis etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, cet ketiga) hlm

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid. H.14

kewajiban moral, atau biasa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.²⁸

Etika dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.²⁹ Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya dilakukan atau hindari.³⁰ Etika juga didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Perilaku dikatakan beretika apabila tingkah laku seseorang diterima oleh masyarakat atau sebaliknya, ketika perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah. Dalam Islam etika mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dua sumber pedoman dan pembimbing segala perilaku dalam menjalankan aktifitas.

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap Allah Swt. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki wawasan yang mutlak, maka berarti dia menyaingi kemaha kuasa Allah pencipta semua makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Manusia merupakan

²⁸ Sofian S. Harahap, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*, salemba empat, Jakarta, 2011, hlm. 15

²⁹ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, cet, kedua,) hlm 15

³⁰ Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis Islam*, (Majalah Ulumul Qur'an, Jakarta, 1997), hlm.

wakil Tuhan dimuka bumi sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surat al-An'am 6:165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.³¹

Karena itu, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya sebagai pelaku bebas karena dibekali kehendak bebas, mampu memilih antara yang baik dan jahat, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram.

B. Etika Jual Beli dalam Islam.

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan imateril (spritual). Kebendaan yang bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spritual yang transenden (ukhrawi). Karena itu persyaratan untuk meraih keberkahan seorang pelaku bisnis harus dapat memperhatikan beberapa prinsip etika yang

³¹ surat al-An'am, 6: 165.

telah digariskan dalam Islam, yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. adalah sebagai berikut :

1. Jujur (Transparan).

Janelle Brarlow dan Dianna Maul dalam buku *Emotional Value: Creating Strong Brand with Your Customer* sebagaimana dikutip oleh Thorik Gunara mengatakan bahwa banyak pelanggan pada saat ini yang tidak lagi butuh sebuah service atau produk dengan kualitas yang tinggi, tetapi sebuah nilai tambah secara emosional yang sangat lebih berharga daripada nilai dari produk atau jasa itu sendiri.³² *Kejujuran dan pelayanan merupakan hal yang prinsipil untuk siapa pun yang menyebut dirinya businessman.*

33

Menjadi pedagang yang jujur seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tidaklah mudah, apalagi zaman materialistik seperti sekarang. Sudah banyak contoh pengusaha yang menghuni sel penjara karena perbuatan mereka yang tidak jujur dengan cara melakukan korupsi uang Negara dengan bekerja sama dengan pejabat terkait.

³² Torik Gunara, dkk, *Marketing Muhammad Strategi Andal dan Jitu Praktek Bisnis Nabi Muhammad saw*, (Bandung: PT Karya Kita, 2008) hlm 90

³³ Laode Kamaluddin dan Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*, (Jakarta Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009) hlm 34

Sebagai seorang pedagang seharusnya jangan melakukan perbuatan curang yang akan merugikan orang lain. Langkah yang tepat adalah melakukan perbuatan yang justru dapat menimbulkan empati dari rekan pedagang lainnya yaitu dengan memberikan keunggulan kompetitif. Di antara hal yang bisa menjadikan nilai tambah adalah dengan bersikap jujur sehingga akan menimbulkan rasa percaya terhadap orang yang memberikan barang dagangan. Kejujuran bukanlah hal sepele, tetapi menjadi hal penting dalam menjalankan perdagangan. Tanpa adanya kepercayaan dari konsumen, sebuah produk bisa saja tidak laku sehingga merugikan produsen produk tersebut.

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual-beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada, berdasarkan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena bersikap tidak jujur merupakan perbuatan dosa dan dilarang dalam agama Islam. Pelaku bisnis yang curang dan bersikap tidak jujur tentu dapat merugikan orang lain. Bias saja hasil ketidak jujurannya dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, namun semua itu tidak akan berkah dan dilaknat Allah Swt. Pelaku tidak jujur bisa menjadi contoh yang buruk bagi kehidupan keluarganya maupun bagi masyarakat. Bahkan sifat

jujur ini merupakan sifat Rasulullah saw yang patut ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur.

2. Menjual Barang Yang Halal

Al-qur'an dengan tegas telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan transaksi dalam perdagangan. Menurut Mustaq Ahmad sebagaimana di kutip oleh Muhammad Djakfar,³⁴ semua hal yang berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan kedua kriteria halal dan haram ini. Orang-orang mekah yang hidup di zaman Rasulullah saw sama sekali tidak membedakan antara bisnis dan riba. Bagi mereka keduanya adalah sama. Akhirnya al-Qur'an membangun konsep halal dan haram dengan penegasan bahwasanya jual beli adalah dihalalkan, sedangkan riba diharamkan.

Pengharaman riba apapun bentuk dan namanya karena merupakan kedzaliman terhadap orang lain sehingga menciderai rasa keadilan. Sebab semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan praktik jahat dilarang oleh Islam. Semua larangan itu berdasarkan pada suatu prinsip "jangan ada ketidakadilan dan jangan ada penipuan dalam segala aktivitas jual beli yang dilakukan oleh siapapun, esensi dari bisnis yang tidak dihalalkan adalah suatu bisnis yang didalamnya mengandung cara konsumsi

³⁴ Muhammad Djakfar Hukum Bisnis Membangaun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah, UIN Malang Pres, cet I, 2009, hlm198

yang tidakhalal, atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain.³⁵

Dalam Islam disyaratkan, untuk bias meraih harta yang halal harus linear antara niat, proses, dan sarana yang digunakan, Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat(motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan oleh Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan barakah dan haram hukumnya. Oleh karena itu, pencucian hati yang dihasilkan melalui ibadah ritual seseorang, hendaknya bias menyucikan niat dan metode (cara) mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.

Islam adalah agam universal yang dapat dipahami sebagai sebuah pandangan hidup, aturan tentang ritual (ibadah), dan muamalah yang berfungsi untuk membeimbing manusia agar bisa hidup layak, hidup bahagia dengan ridha Allah swt baik di dunia maupun di akhirat.

3. Menjual Barang Yang Baik Mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, ini berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang di harapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (balance) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau

³⁵ Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,cet2, 2003) hlm,125

adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Bukankah kebohongan itu akan menyebabkan ketidak tentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan.

Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kedzoliman.

4. Tidak Menyembunyikan Cacat Barang

Ibnu Majah menuturkan dari Watsilah bin Al-Asqa ra, dia berkata ‘Aku pernah mendengar Nabi saw bersabda, “Barang siapa yang menjual suatu barang yang mempunyai cacat yang tidak diterangkannya, niscaya dirinya berada dalam murka Allah dan para malaikat pun mengutuknya.”³⁶

5. Tidak Melakukan Sumpah Palsu

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah, dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya tidak ada untung dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam ini tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan. Janganlah sekali- kali bersumpah atas nama Allah ketika menjual

³⁶ Sunan Ibnu Majah (no, 2247) Kitab At-Tijarah, tentang orang yang menjual barang cacat ,maka ia harus menjelaskannya.

beli, dan jangan membiasakan diri berbuat demikian, karena keuntungan dunia yang kita kejar adalah lebih kecil dan lebih rendah daripada seorang itu bersumpah atas nama Allah meskipun itu benar.³⁷

6. Longgar dan Murah Hati

Murah hati ini bagian dari upaya untuk menciptakan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Kepuasan pelanggan tidak hanya berdasarkan kualitas produk yang kita sampaikan kepada pelanggan, melainkan juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Terjadi kontak antar penjual dengan pembeli. Seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli.

Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah pelayanan kepada orang lain. Hadits riwayat al- Turmudhi dari ikrimah ibn Ammardari Abu Zumayi dari malik ibn Marthad dari bapaknya, dari Abi Dharr, yang berbunyi: Rasulullah saw bersabda: "*Senyummu kepada Saudaramu adalah sedekah bagimu.*

³⁸ Yang kita maksud dengan sikap atau perbuatan ihsan disini ialah

³⁷ Imam Al Ghazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram,(Surabaya: Putra Pelajar, 2002) hlm,217

³⁸ Surat al-Turmudhi, juz 7:213

berbuat sesuatuyang bisa diambil manfaat oleh pelanggan, yang sifatnya bukan kewajiban, tetapi merupakan ciri kebaikan darinya.³⁹

7. Tidak Menyaingi Pedagan Lain

Setiap pedagang pasti ingin mencari keuntungan bahkan kalau perlu melakukan berbagai cara. Banyak orang yang terjebak dengan melakukan perbuatan tidak terpuji, misalnya dengan cara menjelek-jelekkkan dagangan orang lain, sehingga bisnis pesaingnya jatuh reputasinya. Akibatnya pelanggan lari dan berpindah kedirinya.

Menyaingi pedagang lain dengan menjelek-jelekkkan merupakan tindakan pengecut. Islam membenarkan adanya persaingan usaha dan melarang praktik monopoli. Persaingan dalam jual beli berdampak positif jika dilakukan dengan cara-cara yang terpuji. Misalnya dengan cara memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, seperti menjual barang yang berkualitas baik tetapi dengan harga yang murah, memberikan penjelasan tentang manfaat dari produk yang dijualnya dari sisi baik dan buruknya, bersikap ramah kepada konsumen, memberi kenyamanan kepada konsumen saat mereka berbelanja, memeberikan bonus kepada konsumen yang memborong produk kita dan lain sebagainya.

Dalam dunia perdagangan, dasar persaingan adalah kemampuan mengikat hati penjual dan pembeli di pasar sehingga

³⁹ Yusuf Bin Ismail An-Nabhani Awas di pasar ada Setan, terj Muhammad Al-Mighwar, (Jakarta: Griya Ilmu, 2005),hlm,47

membuat konsumen terus meminta, membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan, bukan dari penjual lainnya, sebagaimana Hadist Tirmizi nomor 1225 :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا النَّجَشَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَالنَّجَشُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يَفْصِلُ السِّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ فَيَسْتَأْمُ بِأَكْثَرِ مِمَّا تَسَوَّى وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنْ يَغْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِهِ وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشِّرَاءُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعُ الْمُشْتَرِي بِمَا يَسْتَأْمُ وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنْ نَجَشَ رَجُلٌ فَالِنَّاجِشِ أَثِمٌ فِيمَا يَصْنَعُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ النَّاجِشِ

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] dan [Ahmad bin Mani'] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Sa'id bin Al Musayyab] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Dan Qutaibah berkata; Hadits ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian bersaing dalam penawaran." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan persaingan dalam penawaran. Abu Isa berkata; Najsy adalah seseorang datang membagi barang dagangan kepada pedagang lalu menawarnya lebih banyak dari yang ditawarkan, hal itu ketika pembeli mendatangnya. Ia ingin mengelabui pembeli dan tidak bermaksud untuk menjual, ia hanya ingin mengelabui pembeli terhadap yang ia tawarkan, ini merupakan bentuk dari penipuan. Asy Syafi'i berkata; Seandainya seseorang melakukan persaingan penawaran, maka pelaku persaingan berdosa karena perbuatannya,

*namun jual beli boleh karena penjual tidak bersaing dalam penawaran.*⁴⁰

8. Menepati Janji

Pedagang yang sukses pasti bisa memegang janji yang dicapkannya sendiri, baik terhadap pelanggannya maupun di antara sesama pedagang. Pedagang Cina berpegang pada konsep janji mesti ditepati dan utang harus diselesaikan.⁴¹ Misalnya tepat waktu dalam pengirimna barang, menyerahkan barang sesuai dengan kualitasnya, warna, ukuran, dan atau spesipikasinya sesuai dengan perjanjian semula. Di samping itu, pedagang harus mau memberi layanan purnajual, garansi, dan lain sebagainya.

9. Mengeluarkan Zakat Apabila Sampai Nisab

Seorang muslim yang kekayaannya telah melebihi tingkat tertentu (Nisa) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi dari sebagian kekayaan orang kaya (sebagai saksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya, itulah kebaikan hati yang dimiliki seseorang manakala ia tidak bersifat kikir dan tidak mencintai harta kekayaannya semata- mata demi untuk dirinya sendiri. Setiap orang memang mencintai harta kekayaan dan

⁴⁰ HADITS.Sunan Tirmizi 1225

⁴¹ Ann Wan Seng, *Rahasia Bisnis Orang Cina Kunci Sukses Menguasai PerdaganganInternasional*, (Bandung: PT Mizan Publika,2008,cet7) hlm,116

sumber kekayaan lainnya, akan tetapi orang yang menafkahkan harta kekayaan ini untuk orang lain akan memperoleh kebaikan.

Zakat tidak diberlakukan kepada orang non-muslim karena mereka tidak boleh dipaksa untuk melaksanakan tindakan ibadah apa pun yang di perintahkan oleh Islam . Hal ini digambarkan dalam surat at-Taubah 9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui⁴².

10. Tidak Lalai Menjalankan Perintah Allah

Jual beli dan perdagangan adalah pekerjaan yang paling sering membuat orang lalai dari berbagai ibadah, terutama shalat, lantaran ambisinya untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Melaksanakan kewajiban syariat Islam adalah perdagangan akhirat.⁴³ Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.

⁴² QS At-Taubah 9:103

⁴³ Kamal Ali, Berbisnis Dengan Cara Rasul, (Bandung: Jember, 2007) hlm, 86

Alangkah baiknya jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, ketika adzan telah dikumandangkan. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain. Seorang pedagang muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan. Umar Bin Khatab pernah berpesan kepada para pedagang “Jadikanlah permulaan siang kalian untuk akhirat kalian dan sesudahnya baru untuk dunia kalian.”⁴⁴

11. Mencatat Jika Ada Yang Berhutang

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktek pinjam meminjam atau hutang piutang. Dalam hal ini al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin akan terjadi. Maka Allah menganjurkan untuk menuliskan apabila bermuamalah (berjual-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.

12. Amanah

Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya. Kepercayaan adalah aset yang sangat berharga di dunia bisnis.⁴⁵ Amanah memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan

⁴⁴ Kamal Ali, *Berbisnis Dengan Cara Rasul*, (Bandung: Jember, 2007) hlm, 66

⁴⁵ Danang Sunyoto, *Mengapa Banyak Orang Cina Kaya dan Berhasil Dalam Bisnis Dipandang dari Perspektif Muslim*, (Yogyakarta: Surya Media, 2009) hal, 45

setiap tugas dan kewajiban⁴⁶ moral yang dibebankan kepada setiap orang, baik dalam melaksanakan tugas penghambaan kepada Tuhan maupun tugas kemanusiaan antara sesamanya.

Dalam prinsip manajemen, amanah menjadi kata kunci yang sangat penting, sampai dimana sebuah proses usaha ditangani dengan jujur, transparan, dan akuntabel.⁴⁷ Seorang yang amanah (*terpercaya*) akan senantiasa menjaga hak-hak orang lain karena.

Dalam kajian bisnis modern, kita mengenal istilah “*trust*” yang diterjemahkan sebagai modal sosial dalam berbisnis. *Trust* atau kepercayaan diawali dengan sikap saling keterbukaan dan berlaku apa adanya. Nilai yang terkandung dalam *trust* itulah yang akan memberikan nilai tambahan bagi pedagang. Setiap keputusan yang diambil oleh pedagang akan didasarkan pada nilai tersebut. Sehingga bisnis yang dijalankan mempunyai semangat yang didasarkan pada kepercayaan penuh antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

13. Ramah

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Seringkali bermuka masam ketika bertemu dengan orang yang tidak disukainya atau memilih untuk berperilaku tidak ramah.

Padahal, ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh

⁴⁶ M.Nur Rianto Al Arif, Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah,(Bandung: CV Alfabeta, 2010), hlm 27

⁴⁷ Achmad Djunaidi dkk, *Khadijah Membangun Prinsip Meraih Karier*, (Jakarta: GP Press, 2008) hlm, 56

agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Murah hati, tidak merasa sombong, mau menghormati dan menyayangi merupakan inti dari sifat ramah. Oleh karena itu, bersikap ramahlah dalam transaksi jual beli karena dapat membuat konsumen senang sehingga betah atau bahkan merasa tentram jika dalam bertransaksi.

14. Adil

Berbuat adil dan tidak berbuat curang atau berlaku zalim dalam berdagang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Muhammad saw, merupakan diutus Allah untuk membangun keadilan, celakalah bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Berbuat curang dalam berbisnis bisa mendatangkan kehancuran, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan

berdampak kepada hasil penjualannya. Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan.

15. Sabar

Sabar adalah kegigihan untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapan Allah. Dalam jual beli sifat sabar sangatlah diperlukan karena dapat membawa keberuntungan. Bagi penjual hendaklah bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa puas dan senang jika bertransaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas bagus plus harga murah dan tidak kena tipu. Sebagaimana keterangan dalam Al-quran surat Al-Imran 3:120 yang berbunyi:

إِنْ تَمَسَسْتُمْ حَسَنَةً تَسَوْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Jika kamu memperoleh kebaikan, (niscaya) mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha Meliputi segala apa yang mereka kerjakan⁴⁸.

C. Tauhid sebagai Landasan Pokok dalam Praktek Jual Beli.

Jual beli secara etimologi artinya menukar harta dengan harta dan secara terminologi artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

⁴⁸ Qs.al-imran ayat 120

Pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan” agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan menikah.⁴⁹ Menurut pengertian cara bahasa adalah *saling menukar* (pertukaran), dan Kata *Al Bai’* (jual) dan *Asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing masing mempunyai dua makna yang satu sama.

lainnya ber tolak belakang.⁵⁰ Sedangkan menurut syari’at jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.⁵¹ Dalam Kifayatul Akyar oleh Taqiyuddin al-Khishni sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arifin bin Badri jual beli ialah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat / jasa yang halal ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas dengan cara-cara yang dibenarkan.⁵²

Menurut Al-Jaziri sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah.

D. Mekanisme Pasar

Islam pertama kali berada pada tanah kelahiran yang mempunyai aktivitas perdagangan yang tinggi. Orang arab yang memiliki pengalaman selama kurang

⁴⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004) hlm 90

⁵⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung, Pustaka, 1990 , cet 2 jilid 12), hlm 47.

⁵¹ Ibid hlm,48

⁵² Muhamamd Arifin bin Badri, Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008, cet Pertama), hlm 52

lebih ratusan tahun yang melakukan kegiatan keekonomi. Jaur dagang bangsa arab pada saat itu terletak mulai dari yaman sampai ke wilayah mediterania. Ajaran islam sendiri diturunkan melalui perantara nabi Muhammad Saw, individu yang lahir dari keluarga yang berdagang, kemudian Nabi Muhammad Saw menikah dengan siti khodijah dan beliau melaksanakan perjalanan usahanya sampai ke negeri Syiria.⁵³Munculnya budaya Islam berikan kontribusi yang amat besar pada kemajuan bangunan ekonomi dan teori ekonomi itu sendiri.

Pada sejarah ekonomi, Murray Rothbard menjelaskan terkait dengan pemahaman yang sudah maju tentang pengertian serta fungsi pasar yang ditemukan pada kajian akademik pascasarjana (School of Salamanca) pada abad ke 16. Pada saat itu kajian yang dilakukan para sarjana muslim bisa memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hasil pikiran disekolah tersebut. Kajian yang berawal mula dari terjemah buku bahasa arab yang kemudian akan diberikan warisan pada jaman Yunani dan Spanyol.

Kebijakan dasar yang telah dijelaskan oleh Rosulullah Saw yang Berhubungan dengan proses pasar pada saat melakukan perdagangan. Antara kedua pihak bisa saling melakukan transaksi jual beli dalam dunia perdagangan, antara kedua pihak bisa saling melakukan transaksi jual beli secara ikhlas, yang memiliki arti bahwa tidak ada maksud tangan serta intervensi orang lain pada saat menentukan harga barang.⁵⁴

agar terhindar dari adanya barang yang palsu, terjadi penipuan, serta melakukan pencurangan pada saat bertransaksi. Berdasarkan pada kehidupan

⁵³ Buchari Alma, Ajaran Islam Dalam Bisnis, Bandung: CV ALFABETA, 1994

⁵⁴ Ibid

pasar pada zaman Rasulullah Saw Pada saat berhadapan dengan kenaikan harga barang yang berada dipasar, yakni bentuk proses pasar yang berlabelkan Islam. Adapun kerekteristik proses pasar yang dipaparkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang dengan secara bebas keluar masuk dipasar
- 2) Mendapatkan informasi yang baik tentang kekuatan pasar dari barang dagang
- 3) Bagian monopolitik harus ditiadakan pada pasar. Kolusi antara penjual serta pembeli harus ditiadakan. Pimpinan bisa melaksanakan intervensi apabila ada penjual melakukan penjual monopoli
- 4) Terjadi naik dan turunnya harga karena naik turunnya permintaan serta penawaran harga barang
- 5) Adanya homogenitas serta adanya standar barang⁵⁵

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang penuh dilakukan terkaid dengan judul yang diangkat oleh peeliti yakni Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di pasar Tradisional Pada Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Pasar Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara).

⁵⁵ Djakfar, M. 2007. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. UIN Malang Press: Malang

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka
(Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang)

No	Judul	Nama (Tahun)	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Konsep Dasar Muamalah dari etika jual beli (AL-Ba'i) Perspektif Islam	Jamaludin (2017)	Penelitian ini hanya membahas mengenai hikmah disyariatkan transaksi (akad) jual beli untuk saling tolong menolong, saling berinteraksi (bermuamalah) di antara mereka, dan saling memenuhi kebutuhan mereka dengan adil. Dengan demikian disyariatkannya jual beli ini terdapat hikmah dan rahmat dari Allah SWT.	Penelitian ini membahas tentang mengenai etika jual beli dalam Islam serta penerapan di pasar tradisional pada pedagang kaki lima. Lokasi penelitian di Pasar Surulungan dan Pasar Remban, Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara .
2	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau	Umi Mursidah (2017)	Mengarah kepada penerapan pemahaman etika bisnis Islam dalam Transaksi Jual beli. Lokasi di pasar betung kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat.	Mengarah kepada Penerapan atau implementasi etika jual beli dalam Islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima di pasar Surulungan dan pasar Remban di kecamatan Rawas Ulu

	Kabupaten Lampung Barat),			Kabupaten Musi Rawas Utara
3	Praktik Pedagang Pasar Tradisional Fakta Dan solusinya Penerapan Etika Bisnis Islami	Nilam Sari (2018)	Mengarah kepada praktik pedagang pasar tradisioal : fakta dan solusinya penerapan etika bisnis Islam	Mengarah kepada etika jual beli dalam Islam di pasar tradisionl pada pedagang kaki lima di pasar Surulangun dan pasar Remban yang terdapat di kecamatan Rawa Ulu dan Kabupaten Musi Rawas Utara
4	Prilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di kawasan Taman Kota Selong	Siti Shofia Wardani (2019)	Lebih spesifik membahas prilaku pedagang kaki lima berdasarkan perspektif etika bisnis Islam Lokasi dikawasan taman kota selong	Lebih spesifik membahas tentang implementasi etika jual beli dalam islam di pasar tradisional lokasi di pasar Surulangun dan Pasar Remban Kecamatan rawas ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
5	Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasi Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang	Sri Septiani (2019)	Mendeskrripsikan etika jual beli dalam perspektif Hadist dan implementasi dilingkungan lokasi pasar tradisional Rau Serang.	Mendeskrripsikan tentang implementasi etika jual beli dalam islam di pasar tradisionl pada pedagang kaki lima lokasi di pasar surulangun dan pasar Remban di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
6	Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional(Andika Rendra Bimantara, Meichio Lesmana, Siti Nurma Rosmiyha. (2020)	Mengarah kepada analisis penerapan etika jual beli Islami dn meminimalisir distorsi pasar Pada pasar tradisional lokasi di pasar induk Giwangan Yogyakarta	Mengarah pada etika jual beli dalam islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima lokasi di pasar Surulangun dan Pasar Remban di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten

	studi kasus pada pasar induk Giwangan Yogyakarta)			Musi Rawas Utara.
7	Etika Bisnis Islam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri.	Ahmad Fauzi, Ihna Nilava (2020)	Penelitian ini membahas tentang etika bisnis Islam transaksi Jual beli di pasar tradisional lokasi Ngronggo Kota Kediri.	Penelitian ini membahas tentang Implementasi etika jual beli dalam Islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima lokasi dipasar Suulangun Dan pasar Remban di kecamatan Rawas Ulu dan Kabupaten Musi Rawas Utara
8	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli : Studi Kasus Pasar Tradisional pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan.	Ambar Wati. (2020)	Penelitian ini membahas mengenai penerapan etika Bisnis Islam dalam Transaksi jual beli lokasi di pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang	Penelitian ini membahas tentang Implementasi etika jual beli dalam Islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima lokasi dipasar Surulangun Dan pasar Remban di kecamatan Rawas Ulu dan Kabupaten Musi Rawas Utara
9	Implementasi Etika Transaksi Jual Beli Dalam Islam Pada Pasar Tradisional Di Watampone”.	M. Rafid Marwan, Sri Julyanti Halid. (2021)	Penelitian Ini membahas tentang Implementasi etika transaksi jual beli Dalam Islam pada pasar tradisional lokasi di Watampone.	Penelitian ini juga membahas tentang penerapan atau implementasi etika jual beli dalam Islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima Lokasi di pasar Surulangun dan si pasar Remban Kecamatan Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara

10	Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi”	Mia Lailatul Mukaromah. (2021)	Mendeskripsikan analisis etika bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di pasar tradisional lokasi Karangjati Kecamatan Karang jati Kabupaten Ngawi.	Mendeskripsikan tentang Implementasi etika jual beli dalam Islam di pasar tradisional pada pedagang kaki lima Lokasi di pasar Surulangun dan Pasar Remban di Kecamatan rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
----	---	--------------------------------	---	--

F. Kerangka Pikir

Dari kajian teori dan informasi yang dapat di jelaskan bahwa dibuatlah kerangka pikir yang bertujuan untuk meminimalisir adanya kekeliruan peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi etika jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di pasar Surulangun dan Pasar Remban Kecamatan Rawas Ulu, serta bagaimana realita di lapangan, apakah pedagang sudah melakukan etika jual beli dengan baik atau belum, serta sudah sesuai atau tidak.

Gambar 2.1
Kerangka pikir

